



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 256 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LENEK DAYA KECAMATAN LENEK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lenek Daya Nomor 01/PL.01.2-BA/52.03.21.2003/2024 tentang Penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada desa lenek daya kecamatan lenek kabupatenlombok timur untuk pemilihan umum tahun 2024 tanggal 25 Than 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Lenek Daya telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek

Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LENEK DAYA KECAMATAN LENEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lenek Daya
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
**KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
DESA LENEK DAYA**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 256 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA LENEK DAYA
KECAMATAN LENEK KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LENEK DAYA KECAMATAN LENEK KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGINDA SAFITRI	PEREMPUAN
2.	ERI SISWANIN	PEREMPUAN
3.	FIDA ARIANTI	PEREMPUAN
4.	ISMIWATI	PEREMPUAN
5.	MUH. ADE KUSUMA	LAKI-LAKI
6.	NIKITA AMALIA	PEREMPUAN
7.	YUNDA PEBRIANA LESTARI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DENI ADITIA SAFUTRA	LAKI-LAKI
2.	GALUH ULIVIA SAFITRI	PEREMPUAN
3.	HAMDIANI	PEREMPUAN
4.	PAHRUROZI	LAKI-LAKI
5.	SITI ROSITA	PEREMPUAN
6.	SUSMAYANA JUNIYANTI	PEREMPUAN
7.	VIKYATUL ARMELIA WARSYA	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDITA OLIVIA SOLEHA	PEREMPUAN
2.	AISYAH	PEREMPUAN
3.	HALIMATUL ULFA RU'YA	PEREMPUAN
4.	MITRA AULIA	PEREMPUAN
5.	NURHALIMAH	PEREMPUAN
6.	WIDIAWATI FIRDAUS	PEREMPUAN
7.	YAYAN SOSYANDI	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FATHUL JANNAH	PEREMPUAN
2.	HARIADI, S.Pd	LAKI-LAKI
3.	JIAN QUDUSIAH	PEREMPUAN
4.	MAEMUNAH	PEREMPUAN
5.	MA'SUM HIDAYATULLOH	LAKI-LAKI
6.	NINA SRI WULAN SUCI	PEREMPUAN
7.	SITI DESTIKA	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALPI SAHRINI	PEREMPUAN
2.	DOLI NOVA PARELA S.	PEREMPUAN
3.	EKAYANTI	PEREMPUAN
4.	HUSWATUN HASANAH	PEREMPUAN
5.	ISMAIL HADI	LAKI-LAKI
6.	MUH.PAUZI RIDWAN	LAKI-LAKI
7.	YULIATI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDIYATI	PEREMPUAN
2.	EDIS ZUZTIA AULIA	PEREMPUAN
3.	LIA NOVA LUPI	PEREMPUAN
4.	M. KARYADI	LAKI-LAKI

5.	M. UMPUL	LAKI-LAKI
6.	MUSLIHIN	PEREMPUAN
7.	SIMATILLAH	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERMAWATI	PEREMPUAN
2.	HERTINA	PEREMPUAN
3.	KUSIMAN JAYADI	LAKI-LAKI
4.	LUKMANUL HAKIM	LAKI-LAKI
5.	MIAWATI	PEREMPUAN
6.	MOH.BUDI SODIKIN	LAKI-LAKI
7.	NURLINA	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD EGI MURSALIN	LAKI-LAKI
2.	AMIN	LAKI-LAKI
3.	ARI PANDUWINATA FAJERIN	LAKI-LAKI
4.	DWI ADI SAPUTRA	LAKI-LAKI
5.	MISRIATUN	PEREMPUAN
6.	NOVI DARMAYANTI	PEREMPUAN
7.	SUSMINI	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KARIM AMRULLAH	LAKI-LAKI
2.	MOH. ALI HAMDI	LAKI-LAKI
3.	MURSAL	LAKI-LAKI
4.	NURAZIZAH	PEREMPUAN
5.	NURHAYATI	PEREMPUAN
6.	SITI INDRAWATI	PEREMPUAN
7.	SITI RAUHUL JANNAH	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRIATUN HASANAH	PEREMPUAN
2.	ILIMIATUN ASRI	PEREMPUAN
3.	LUKMANUL HAKIM	LAKI-LAKI
4.	NURUL ISNAENI	PEREMPUAN
5.	RIKI BAHTIAR	LAKI-LAKI
6.	SAFRUDDIN	LAKI-LAKI
7.	ULNIWATI	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SUHERMAN	LAKI-LAKI
2.	AZIZURRAHMAN	LAKI-LAKI
3.	ELNIA DEWANTI	LAKI-LAKI
4.	ERNAWATI	PEREMPUAN
5.	RITA SUGIATI	PEREMPUAN
6.	SUPI	PEREMPUAN
7.	WENDA NOVITA	PEREMPUAN

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASNA WATI	PEREMPUAN
2.	DESI RATNA SARI	PEREMPUAN
3.	FATNIWATI	PEREMPUAN
4.	KAHIPUDDIN	LAKI-LAKI
5.	RENI	PEREMPUAN
6.	SULAEMAN	LAKI-LAKI
7.	WIWIN	PEREMPUAN

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SUMAWADI	LAKI-LAKI
2.	EVI TAMALA	PEREMPUAN
3.	EVIN PRATIWI	PEREMPUAN
4.	LINDA	PEREMPUAN

5.	NURUL WATHAN	PEREMPUAN
6.	TINA MULIANA	PEREMPUAN
7.	WINA PUSPA PANDINI	PEREMPUAN

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANIPAH	PEREMPUAN
2.	DONI SAPUTRA	LAKI-LAKI
3.	HURIANTI	PEREMPUAN
4.	KURNIA BUDI	LAKI-LAKI
5.	SUKARDI	LAKI-LAKI
6.	ZAENAL ABIDIN	LAKI-LAKI
7.	ZAHRATUL AINI	PEREMPUAN

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARNO	LAKI-LAKI
2.	DANI ASTUTI	PEREMPUAN
3.	ENI WATI	PEREMPUAN
4.	RITA MALIA	PEREMPUAN
5.	RITA PURNAWATI	PEREMPUAN
6.	ROSI WADIANTARI	PEREMPUAN
7.	SAHNIM	LAKI-LAKI

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABU ABDULLAH	LAKI-LAKI
2.	ADI PUTRA	LAKI-LAKI
3.	ARMIWATI	PEREMPUAN
4.	MULYANI	PEREMPUAN
5.	NIAWATI	PEREMPUAN
6.	RATNA SARI	PEREMPUAN
7.	WARDATUL JANNAH	PEREMPUAN

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENASARI	PEREMPUAN
2.	FITRIANI	PEREMPUAN
3.	FITRIATUL HASANAH	PEREMPUAN
4.	JUMAIYAH	PEREMPUAN
5.	RAEHANUL ISLAM	LAKI-LAKI
6.	RELI WIJAYA	LAKI-LAKI
7.	SUARTI	PEREMPUAN

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARMINI	PEREMPUAN
2.	DIAN SARTIKA	PEREMPUAN
3.	HUSNANDAR WIRAWAN SPd.SD	LAKI-LAKI
4.	NURYANI	PEREMPUAN
5.	SIHIN	PEREMPUAN
6.	ZAENUL ARIFIN	LAKI-LAKI
7.	ZULKARNAEN	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

**KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
DESA LENEK DAYA**

